

KESADARAN SEJARAH HUKUM PERANG DAN DAMAI SEBAGAI KHASANAH DUNIA ISLAM

ANTON MINARDI

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung, Telp. (022) 4205945 / (022) 4262456, Email: antonminardi@yahoo.com.

ABSTRAK

Sebagai ajaran Islam mencakup berbagai lapangan kehidupan manusia, dan sebagai rahmat Islam memberikan kontribusi positif kepada berbagai komunitas dan telah mewarnai peradaban dunia. Barat yang sekarang maju dan modern tidak terlepas dari kemajuan Islam sebelumnya. Pembangunan bangsa yang beradab masa kini berikut kaidah-kaidah dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya adalah hukum perang dan damai. Banyak kalangan yang tidak menyadari akan hal tersebut, untuk itu sudah saatnya kita mengakui dan mengemukakan kembali khasanah ilmu pengetahuan Islam sebagai salah satu kekayaan intelektual dunia yang berperadaban modern.

Kata kunci: Kesadaran Sejarah Ilmiah, Hukum Perang dan damai, Dunia Islam.

ABSTRACT

As Islamic teachings cope various fields of human life, and the grace of Islam make a positive contribution to the community and have been coloring various world civilizations. West is now advanced and modern cannot be separated from Islamic world in the previous progress. Development of a civilized nation today following the rules in international relations is influenced by the teachings of Islam including the law of war and peace. Many people are not aware of it, so that it is time for us to acknowledge and restate the repertoire of Islamic science view as an intellectual property in the modern civilized world.

Keyword: History of Scientific Awareness, the laws of war and peace, the Islamic World.



I. PENDAHULUAN

Perlunya masyarakat untuk menyadari akar sejarah sudah semakin mendesak. Selain untuk kepentingan mengetahui asal-usul sesuatu akar ajaran dan seting sejarah, tetapi juga untuk mengetahui keajegan suatu disiplin tertentu. Kesadaran akan sejarah juga diperlukan untuk menjadi “penyadar” bagi masyarakat yang sudah “lupa” pada hakikat dan jati dirinya. Masyarakat yang kehilangan jati diri akan menyebabkan mereka terbawa arus kearah yang tidak jelas dan terjebak pada kenyataan yang membuat mereka menjadi kurang beradab.

Kesadaran sejarah menurut Dadan Supardan (Dadan Supardan, 2009: 1), diartikan sebagai suatu refleksi kontinu tentang kompleksitas perubahan-perubahan (kontinuitas dan kemungkinan diskontinuitas) yang ditimbulkan oleh interaksi dialektis masyarakat yang ingin melepaskan diri dari genggamannya realitas yang ada. Dengan kesadaran sejarah, manusia berusaha menghargai kerumitan upaya pengungkapan bertahap kejadian-kejadian yang melingkupinya, serta menghargai keunikan masing-masing keadaan, bahkan dalam kecenderungan-kecenderungan yang dikajinya. Oleh karena itu kesadaran sejarah membantu manusia untuk waspada terhadap pemikiran yang terlalu sederhana, analogi yang terlalu dangkal, serta penerimaan-penerimaan pola hukum yang terlalu mudah

mengarahkan jalannya sejarah ataupun berada dalam cengkraman determinisme sejarah.

Isu keamanan (*security*) yang lebih luas terjadi seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi. Isu keamanan saat ini tidak hanya berkisar seputar masalah keamanan politik, ekonomi dan militer, tetapi sudah meluas kepada urusan kemanusiaan, pangan, lingkungan hidup bahkan hak intelektual. Mulai dari kasus *human trafficking*, *drug smuggling*, *global warming*, *illegal lodging*, *illegal fishing*, *hijacking*, *piracy*, sampai *intellectual robbery* terjadi di mana-mana. Pendekatan untuk menangani terhadap berbagai isu baru itu pun harus dilakukan secara lebih komprehensif. Berbagai konsep menawarkan pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara komprehensif, di antaranya adalah Islam.

Secara umum ilmu pengetahuan sosial sudah kurang berfungsi untuk dapat memberikan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Dadan Supardan (Dadan Supardan, Bandung: HISTORIA: Journal of Historical Studies, UPI Vol. X, No.1 (June 2009), 2009: 120) bahwa: "apa yang ingin saya angkat dalam judul tentang 'kematian ilmu sosial' mengajak kembali pada perdebatan paradigmatis di mana ilmu sosial saat ini nampak kurang berdaya untuk mempertegas posisi dan sikap keilmuannya

terhadap pilihan-pilihan 'keberpihakan'. Begitu pula dengan Islam yang sesungguhnya merupakan ajaran konseptual sekaligus praktis. Konseptual karena Islam adalah ajaran rasional dan praktis karena Islam adalah ajaran yang harus dipraktekkan dan berisi solusi dari berbagai persoalan manusia dan lingkungannya. Sayangnya saat ini Islam sudah banyak ditinggalkan, sehingga seolah-olah Islam hanya tinggal ajaran konseptual dan terpisah dari kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi.

Islam menawarkan alternatif dari semua permasalahan yang terjadi saat ini. Paling tidak Islam menawarkan solusi baru terhadap berbagai konflik yang ada. Semenjak dahulu Islam dikenal sangat humanis dan anti peperangan. Prinsip-prinsip perang dan damai mulai dikenal pada zaman beradab berasal dari peradaban Islam. Permasalahannya yaitu pertama, banyak dari khasanah Islam yang tidak diakui oleh masyarakat internasional dan kaum musliminnya sendiri banyak yang tidak mengetahuinya termasuk mengenai hukum perang dan damai, dimana kalangan barat sendiri mengakui bahwa hukum tersebut banyak berakar dari Islam. Kedua, tantangan utama bagi hukum Islam adalah masih dianggap primitif dan kental dengan sadisme. Apakah benar hukum Islam terutama yang menyangkut dengan hukum perang dan damai primitif dan penuh dengan sadisme? Pada artikel ini penulis tidak akan membahas semua permasalahan di

atas dan berbagai solusinya, tetapi hanya akan membahas sekelumit mengenai akar sejarah hukum perang dan damai. Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bahwa Islam anti terhadap kekerasan dan jauh dari upaya dan praktek terorisme seperti yang sekarang seakan-akan diidentikkan kepada Islam.

Berikut adalah awal perjalanan Islam. Setelah menanamkan aqidah (keyakinan) umat di Mekah selama 13 tahun, Rasulullah (Muhammad SAW.) mendapatkan perintah untuk melakukan hijrah ke Madinah. Setibanya di Madinah Rasulullah melakukan langkah-langkah strategis berikut yaitu pertama, membangun masjid yang kemudian dikenal sebagai masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan antara kaum muslimin tanpa mengenal latar belakang keluarga, suku, ras dan golongan. Ketiga, membuat traktat yang dikenal dengan *Madinah Charter* (Piagam Madinah), yang berisi persatuan umat Islam dan non muslim, perjanjian perdamaian, dan perjanjian kerjasama. Diantara butir-butir terpenting dari prinsip-prinsip Piagam tersebut adalah *al-musawah* (persamaan kedudukan sebagai warga), *al-hurriyyah* (kebebasan berlandaskan syariat), *al-adalah* (keadilan), *al-ukhuwwah* (persaudaraan) dan *at-tasamuh* (toleransi). Di sinilah pemerintahan Islam (*khilafah*) mulai dibangun dengan metode dan struktur pemerintahannya.



Pada saat khilafah Islam yang pertama yang berpusat di Madinah tersebut, pemerintahan Islam telah memulai hubungan internasionalnya dengan mengirimkan para diplomatnya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada para penguasa di belahan yang lain di dunia. Beberapa diantaranya kepada Najasy di Habasyah (Ethiopia), Hiroklius penguasa Romawi (Roma), Kisra penguasa Persia (Iran), Muqauqis di Yaman, dan lain-lain (Hamodurahman, 1976:90-92 dan Altaf Gauhar, 1983:225-228 dan 241, Daud Ali dkk., 1989:92). Delegasi yang diterima Rasulullah SAW pada tahun ke 9 Hijriah (April 630-Maret 631) adalah dari Thaif, Kristen Najran, Bani Sa'ad, Bani Thayyi, Bani Tamim, Bani Hanifa, Raja-raja Himyar dan dari Kinda. (Afzal Iqbal, 2000:49-74).

Dakwah terus berkembang dan mencapai ke negeri-negeri yang sangat jauh. Selain mendapatkan kemenangan dalam menghantarkan manusia ke dalam Islam, tetapi juga Islam semakin tersebar ke seluruh dunia. Persia, Mesir, Yerusalem, Romawi, dan sebagainya, jatuh ke pangkuan Islam. Dalam kondisi itulah interaksi antar manusia, kelompok dan lingkungan internasional tidak dapat dihindari, dan tuntutan kepada aturan yang jelas bagi aktivitas mereka di dunia menjadi suatu keharusan. Beragam bentuk kesepakatan, perjanjian dan aturan selanjutnya mewujudkan menjadi hukum internasional. Yaitu, merupakan suatu tata

hukum dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur pergaulan antara manusia, dan dalam rangka itu menciptakan tertib dan kesejahteraan dalam kehidupannya.

Hukum internasional yang diajarkan Islam bersifat universal karena datangnya langsung dari pencipta manusia yang menguasai berbagai jenis ras dan bahasanya. Sementara hukum yang bersumber dari hasil kajian dan penelitian terhadap perilaku manusia dapat diduga bersifat terbatas. Hukum tersebut berwawasan lokal atau nasional karena dasarnya hanya berasal dari adat istiadat dan perkembangan kehidupan manusia di sekitarnya. Islam menawarkan pendekatan yang universal untuk memberikan kontribusi solutif terhadap berbagai persoalan yang timbul dalam kehidupan.

Adapun dalam tulisan ini permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :
Bagaimana kontribusi Islam bagi Hukum Internasional, Bagaimana Perang Damai dalam Hukum Islam, Bagaimana aturan dalam berperang, Apakah Prinsip-prinsip Hukum Internasional Islam dan Bagaimana Realisasinya.

II. PEMBAHASAN

A. Kontribusi Islam bagi Hukum Internasional

Ajaran Islam tidak hanya mengurus Rukun Iman yang “enam perkara” dan Rukun Islam yang “lima perkara”, tetapi Islam mengurus segenap aspek kehidupan manusia terutama yang telah dipraktekkan pada zaman Muhammad SAW. sebagai uswah terbaik bagi umatnya termasuk hubungan internasional atau diplomasi yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-sunnah.

Sebagai kepala pemerintahan di Madinah Muhammad SAW. menurut Hamidullah (Hamidullah Muhammad, 1968 : 207-208) Muhammad beliau telah biasa menerima duta-duta asing di serambi Masjid Agung Nabawie dimana sampai sekarang masih terdapat pilar para duta sebagai tanda peringatan. Namun di kota Madinah sewaktu nabi masih hidup telah terdapat beberapa tempat yang diperuntukkan khusus untuk menerima tamu-tamu asing itu, antara lain seperti di rumah Ramlah binti Harits Abu Sad.

Lebih lanjut menurut L. Amin Widodo (L. Amin Widodo, 1994 : 47-48) apabila seorang duta atau delegasi asing (daarul kuffar) diterima, maka ada seseorang pemimpin upacara yang akan memberitahukan kepada

para duta atau delegasi itu formalitas-formalitas secara resmi setempat sebelum mereka diterima menghadap Muhammad SAW. Adapun bagi para kepala negara Islam (Darul Islam) mereka tidaklah dipandang sebagai kepala negara asing sebab itu terhadap mereka diperlakukan sebagai seorang muslim yang mendapat perlakuan sesuai ketentuan hukum Islam.

Saat ini kita mengenal bahwa hukum internasional itu berasal dari pendapat para ahli hukum, jurisprudensi dan perjanjian internasional yang datangnya dari Barat. Barangkali dapat disimak apa yang diungkapkan oleh Hugo Grotius menurut Ali Mansur (Ali Mansur, 1965: 31-42 dalam L. Amin Widodo, 1994:6-7) yang dikenal sebagai "bapak hukum internasional" bahwa hukum internasional pada hakekatnya telah tumbuh sejak lahirnya masyarakat manusia didunia ini, akan tetapi sebagai ilmu yang komplit telah dilahirkan dari hukum Islam, sebab agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., yang bersumber pada Al-Qur'an memuat ajaran prinsip-prinsip hukum internasional itu. Hal tersebut dibenarkan oleh Baron Michele de Tubb, seorang guru besar di bidang ilmu hukum internasional pada Akademi Ilmu Negara di Den Haag, yang dalam salah satu pidatonya menegaskan bahwa sesungguhnya bagi hukum internasional itu banyak dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar yang terdahulu diletakkan oleh

Kemungkinan
dari P. S. Mulya
Melalui



agama Islam, terutama sekali yang bertalian dengan hukum perang dan damai (*war and peace*). Menurut Mochtar Kusumaatmadja (Mochtar Kusumaatmadja, 1997:21) sumbangan yang terpenting dari dunia Islam menurut dari abad pertengahan terletak di bidang hukum perang.

Misalnya di bidang hukum laut sebelum Grotius menganjurkan adanya ketetapan dalam hukum internasional soal laut bebas dan batas-batas landas kontingen bagi suatu Negara, maka sejak di zaman Daulah Ummayah (9 abad sebelumnya), Khalifah Umar bin Abdul Azis telah menetapkan daerah lautan bebas dan batas-batas landasan kontingen daerah pantai. Hal tersebut terjadi dikala gubernur Afrika Utara memohon kepada khalifah, ijin untuk melarang pedagang-pedagang Eropa Selatan yang memasuki pantai Afrika Utara dengan membawa barang-barang dagangan dan ijin menarik bea cukai bagi para pedagang kaum muslimin di pantai Afrika itu. *Sumber?*

Khalifah Umar bin Abdul Azis berlandaskan QS. Al-Baqarah 2:85-86, melarang menghalangi pelayaran dilautan bebas dan menarik bea cukai, terkecuali apabila masuk daerah landas kontinen sesuai dengan pakta perjanjian internasional yang telah disepakati antara bangsa-bangsa mengenai daerah "lautan tertutup". Begitu juga Arminazi dalam bukunya *Hukum Internasional dalam Islam* seperti yang dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja

(Mochtar Kusumaatmadja, 1997:6-8) menjelaskan bahwa para ahli hukum internasional di Eropa telah mengakui di mana kenyataannya dari bukti-bukti sejarah bahwa hukum Islam menjadi sumber terpenting bagi dasar-dasar hukum internasional yang ada sekarang. Bahkan Gustave Lebon, penulis Perancis ternama mengakui, bahwa *renaissance* di Eropa yang terjadi 9 abad kemudian setelah lahirnya Islam, maka andil besar yang telah diberikan adalah hukum perang dan damai dari peradaban Islam.

Bukti sejarah menurut Shahib al-Kutb (Shahib al-Kutb, 2004:58) menunjukkan bahwa kaum muslim merintis jalan darat ke India, Cina, Malaysia, dan Timbuktu (pusat perniagaan di Afrika Tengah), serta mengirimkan kafilah dagang ke wilayah yang amat kaya di sepanjang gurun Sahara, jauh sebelum Portugis mencapai Cape Verde. Mereka (muslim) menguasai rute perairan ke India, serta membuat rute di pantai Timur Afrika, dari pantai Sudan dan Socorta hingga ke Mombassa, Mozambik, Zanzibar, dan Madagaskar.

Paling tidak Islam memberikan kontribusi positif bagi hukum internasional yang berlaku saat ini. Pertama, perang hanya boleh dilakukan setelah jalan diplomasi dalam bentuk dialog gagal mencapai kesepakatan.

Kedua, apabila perang tidak dapat dihindari, maka wajib untuk melakukan pemberitahuan perang terlebih dahulu kepada pihak lawan. Ketiga, perang tidak boleh menyerang anak-anak, wanita dan orang tua serta dilarang untuk merusak fasilitas umum dan fasilitas kemanusiaan. Saat ini dikenal dengan pembagian kombatan dan non kombatan yaitu pihak yang terlibat perang dan pihak yang tidak terlibat perang. Mereka yang tidak terlibat perang harus terjaga keamanan dan keselamatannya. Apabila terjadi kerusakan pada pihak non kombatan, maka pihak yang merusak wajib membayar ganti rugi kerusakan yang dialami pihak yang dirugikan tersebut. Keempat, perang ditujukan hanya untuk melumpuhkan lawan agar tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan, dan bukan untuk memusnahkan dan mencincang lawan. Artinya perang tidak boleh berlebihan dan tidak boleh menggunakan persenjataan yang menyebabkan pemusnahan massal seperti senjata biologis dan senjata nuklir. Kelima, apabila musuh menyatakan menyerah maka harus dilakukan gencatan senjata dan memasang bendera yang berwarna putih tanda perdamaian. Keenam, apabila terdapat tawanan perang, mereka tidak boleh dibunuh kecuali yang bertindak sebagai mata-mata. Mereka harus diperlakukan seperti tamu yang harus dijunjung tinggi hak asasi manusianya dan dihormati. Ketujuh, apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk

menghentikan perang, maka selanjutnya dilakukan perjanjian-perjanjian damai antara kedua belah pihak.

B. Perang dan Damai dalam Hukum Islam

Sesungguhnya fenomena kekerasan dan perang dalam berbagai bentuknya terjadi di mana-mana. Tetapi kenapa Islam yang menjadi sasaran dan target operasi perang melawan terorisme? Kita lihat dunia kontemporer bagaimana Uni Soviet (Rusia saat ini) membantai di Chechnya, Serbia membantai Bosnia, India terhadap Kasmir, Myanmar terhadap Rohingya, Israel terhadap Palestina, dan tentu saja Amerika Serikat terhadap Afghanistan, Irak dan sekarang sedang membidik Iran.

Baiklah, Islam menurut L. Amin Widodo (L. Amin Widodo, 1994:6) dikenal memiliki hukum yang lengkap dalam berbagai lapangan kehidupan termasuk hukum internasional dan hubungan internasional. Hugo Grotius seorang ahli hukum internasional bangsa Belanda yang dikenal sebagai "Bapak Hukum Internasional" mengatakan bahwa hukum internasional pada hakekatnya telah tumbuh sejak lahirnya masyarakat manusia di dunia ini, akan tetapi sebagai ilmu yang komplisit telah dilahirkan dari hukum Islam, sebab agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad

SAW yang bersumber pada Al-Qur'an memuat ajaran prinsip-prinsip hukum internasional itu.

Islam memang membahas mengenai "Perang dan Damai", tetapi daripada membahas perang Islam lebih banyak membahas mengenai Perdamaian. Upaya mendamaikan antara pihak yang bertikai adalah sederajat dengan "Jihad fi Sabilillah". Bahkan kata "maaf" dalam Islam lebih utama daripada "membalas". Al-Qur'an dan Hadis menyebutkan perang dengan istilah *al-harb*, dan damai dengan *as-sulh* atau *al-ishlah*.

Hukum asal perang dalam Islam adalah haram atau dilarang. Berikut ini adalah alasan mengapa umat Islam dibolehkan berperang. Syeikh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan sebagai berikut:

1. Perang terhadap orang-orang yang memerangi kaum muslimin.

Siapapun yang membaca Al-Qur'an dengan seksama, serta menggabungkan antara ayat satu dengan ayat lain, maka akan jelas, bahwa umat Islam disyari'atkan untuk berperang kepada orang-orang yang memerangi muslimin, mengusik kehormatan mereka dan juga kepada orang-orang lemah dari hamba-hamba Allah. Kita lihat beberapa ayat tersebut:

“Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, ‘Tuhan kami hanyalah Allah’ “

(QS. Al-Hajj:39-40).

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

(QS. Al-Baqarah:190).

“Tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu maka Allah tidak memberikan jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka”

(QS. An-Nisa:90).

“Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dan merekalah orang-orang yang Kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk menawan dan membunuh) mereka”

(QS. An-Nisa:91).



4. Negara-negara lain yang tidak memiliki hubungan perjanjian dengan *khilafah* dan negara-negara serakah yang ingin menguasai wilayah kaum muslim, seperti Rusia, dianggap sebagai negara-negara musuh (*muharibah hukman*) ditinjau dari segi hukum. Terhadap mereka diambil langkah-langkah waspada dan siaga penuh, serta tidak akan diadakan hubungan dengan mereka.
5. Negara-negara musuh yang sedang memerangi umat (*muharibah fi'lan*), seperti Israel, maka terhadap institusi ini diambil sikap siaga perang sebagai asas hubungan dengan mereka (QS. An-Nisa:141, Al-Baqarah:194)
6. Negara *khilafah* tidak diperkenankan mengadakan perjanjian kerjasama militer (pakta pertahanan militer) dengan negara-negara lain, seperti bentuk perjanjian pertahanan bersama atau perjanjian keamanan bersama. Termasuk didalamnya memberikan fasilitas militer, seperti menyewakan pangkalan militer seperti menyewakan pangkalan militer, pangkalan udara atau dermaga kapal perang.
7. Tidak dibolehkan meminta bantuan militer kepada negara-negara kafir atau kepada pasukan kafir (Hadits). Dalam hal larangan ini termasuk

dalam mengambil pinjaman/hutang dan menyerahkan urusan ke tangan negara-negara kafir.

Khusus bagi negeri-negeri muslim terlebih bagi Indonesia, pelaksanaan hubungan internasional itu hendaknya dengan komitmen melaksanakan "politik bebas aktif" yang bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama, membebaskan dari belenggu kapitalis dan komunis serta lembaga-lembaga internasional yang menjerat, membela umat Islam diseluruh dunia dan memajukan Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut nampaknya perlu suatu pemerintahan yang peduli akan penerapan syariat Islam, pemerintahan yang sangat mandiri dan berwibawa.

Esensi dari syari'at Islam mengenai kemanusiaan dan perilaku dalam perang dan damai secara lengkap kita dapatkan dalam Islam. Semua ajaran tersebut tidak dikenal dalam ajaran sebelumnya, kecuali Islam. Perilaku awal perang, di dalam perang dan cara mengakhiri perang semua diatur dalam Islam. Termasuk perlakuan yang adil terhadap para tawanan perang dan penduduk dari daerah yang ditaklukkan. Islam mendudukan manusia secara sederajat dan mengakui hak-hak dan kewajibannya dengan sama. Perbedaannya kemudian adalah pada tugas dan fungsinya sebagai manusia yang memiliki karakter dan keahlian yang berbeda. Hal tersebut juga berlaku



jenis persenjataan yang dapat memusnahkan manusia juga dilarang. Itu juga berarti bahwa Islam melarang penggunaan senjata pemusnah masal seperti senjata kimia atau biologis dan nuklir. Ketiga, perdamaian harus terjaga dengan baik karena hal tersebut merupakan fondasi bagi berjalannya pembangunan kualitas manusia menuju peradaban manusia yang sejahtera. Keempat, hubungan internasional dilakukan dengan dasar saling ketertarikan dan tidak boleh ada bentuk-bentuk ketergantungan. Setiap bentuk ketergantungan sekecil apapun itu akan mengakibatkan bentuk kolonialisme antara yang kuat terhadap yang lemah. Kelima, pelarangan untuk merusak lingkungan dalam kondisi damai maupun perang adalah wujud pemeliharaan Islam terhadap lingkungan di mana manusia itu hidup. Lingkungan dipengaruhi oleh manusia dan sebaliknya kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi juga oleh lingkungan.

B. Saran

Demikianlah Islam memberikan akar yang kokoh dalam hukum perang dan damai. Walaupun banyak penyimpangan yang terjadi dalam hukum internasional khususnya hukum perang dan damai, tetapi warna Islam tersebut tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam sejarah kehidupan manusia modern beradab sampai kini. Warna tersebut akan lebih jelas dan cemerlang tentu saja apabila yang sesungguhnya berhak melaksanakannya yang memegang kendali peradaban manusia. Tentu sesuatu yang wajar dan sudah seharusnya umat Islam yang memiliki kekuatan penuh dengan menyatukan segala potensi ilmiah, alamiah dan amaliah yang berpandu pada Ilahiah untuk tampil menjadi para pembaharu dan pemimpin yang mampu menampilkan peradaban baru yang damai, tertib dan lebih sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Ali, H.M Daud dkk, 1989, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta, Bulan Bintang.

Al-Kutb, Shahib, 2004, *Science and Islam (Warisan Peradaban Islam di Bidang Sains dan Teknologi)*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah.

Al-Qardhawi, Yusuf, 2003, *Kebangkitan Gerakan Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.

As-Shidieqy, T.M Hasbi, 1391 H/1971 M., *Hukum Antar Golongan Dalam Fikih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.

Hamodurahman, 1976, dan Altaf Gauhar, 1983, dalam H.M Daud Ali dkk., 1989, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Jakarta, Bulan-Bintang.

Hussain, Syekh Sayukat, 1996, *Human Right in Islam (terjemahan)*, Jakarta, Gema Insani Press.

Iqbal, Afzal, 2000, *Diplomacy in Early Islam (terjemahan)*, Jakarta, Pustaka Kautsar.

Khadduri, Majid, *War and Peace in The Law od Islam (terjemahan Kuswanto)*, Tarawang Press.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1997, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Bina Cipta.

Mansur, Ali, 1965, *Assyari'atul Islamiyah wal qanunut Daliyu al'am*, dalam L. Amin.

Widodo, 1994, *Fiqih Siasah Dalam Hubungan Internasional*.:6-7, Yogya, Tiara Wacana.

Muhammad, Hamidullah, 1968, *Muslim Conduct of State*.

Pulungan, J. Suyuthi, 1996, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Supardan, Dadan, 2009, *Anatomi Korupsi dalam Perspektif Ilmu-Ilmu Sosial di Indonesia*.

HISTORIA, Journal of Historical Studies UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), Bandung, Vol. X, No.1, June 2009.

Supardan, Dadan, 2009, *Kesadaran Sejarah Sebagai Paradigma Pendidikan*, Makalah UPI.

Tahrir, Hizbut, *Hizbut Tahrir* (terjemahan), 2002.

Widodo, L. Amin, 1994, *Fiqih Siasah dalam Hubungan Internasional*, Yogya, Tiara Wacana.

HR. Ahmad 1/493.

HR. Abu Daud No. 2669.

HR. Abu Daud No. 2666.

Al-Mughni 13/178. dan diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunan-nya.

Al-Baihaqi 9/91, dan Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya 2/239.

mana buku itu? -
WYA?

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami pengelola Jurnal Ilmu Hukum Litigasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya, atas partisipasi, pengabdian, perhatian dan curahan pikiran yang tiada hentinya dalam mereview artikel-artikel yang masuk pada Jurnal Ilmu Hukum Litigasi edisi bulan Oktober 2013 sesuai dengan pedoman jurnal berkala ilmiah terakreditasi. Semoga segala kebaikan hanya Allah SWT yang akan membalasnya.

1. Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H. (Universitas Parahyangan)
2. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Universitas Hasanudin)
3. Prof. (Em) Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. (Universitas Padjajaran)
4. Prof. Dr. H. R. Otje Salman S., S.H. (Universitas Padjajaran)
5. Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H.(Universitas Pasundan)
6. Prof. Huala Adolf, S.H., LL.M. Ph.D. (Universitas Padjajaran)
7. Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H. (Universitas Parahyangan)
8. Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H. (Universitas Padjajaran)
9. Prof. Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H. (Universitas Padjajaran)
10. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum. (Universitas Jember)
11. Prof. Dr. Hj. Mudiarti T., S.H., Sp. I., M.Hum. (Universitas Pasundan)
12. Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S. (Universitas Negeri Sebelas Maret)
13. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.(Universitas Muhammadiyah Surakarta)
14. Prof. Jawahir Thantowi, S.H., Ph.D. (Universitas Islam Indonesia)
15. Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. (Universitas Padjajaran)
16. Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U. (Universitas Padjajaran)
17. Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H. (Universitas Pendidikan Indonesia)
18. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Universitas Jember)
19. Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
20. Dr. Indra Prawira, S.H., M.H. (Universitas Padjajaran)
21. Dr. Hj. Lastuti Abubakar, S.H., M.H. (Universitas Padjajaran)
22. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum., S.E., M.M. (Universitas Bhayangkara Surabaya)

23. Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum. (Universitas Bengkulu)
24. Dr. Aslan Noor, S.H., M.H., CN. (Universitas Islam Sekh-Yusuf Tangerang)
25. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Tarumanagara Jakarta)
26. Yesmil Anwar, S.H., M.Si. (Universitas Padjajaran)
27. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

BIODATA PENULIS

Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 1981 dan gelar Doktor (S3) pada University of Western Australia pada tahun 1998.

FX. Sumarja, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1989. Magister Hukum (S2) pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1996 dan sekarang sedang menempuh studi Doktoral (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA.

Hj. Nina Yolanda, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang, Bandar Lampung. Memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1989. Magister Hukum (S2) pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1996 dan sekarang sedang menempuh studi Doktoral (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum KPK UNDIP-UNILA.

Dr. Jacobus Ronald Mawuntu, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 1988. Magister Hukum (S2) pada Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1999 dan gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum diperoleh juga pada Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2009.

Dudi Warsudin, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada tahun 1988. Magister Hukum (S2) pada Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1999 dan sedang menempuh studi Doktoral (S3) Ilmu Hukum pada Universitas Pasundan Bandung.

Dr. Anton Minardi, S.Ip.,M.Ag.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. Memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung pada tahun 1997. Magister Sosiologi (S2) pada Universitas Islam Negeri (IAIN-Sunan Gunung Djati) Bandung pada tahun 2000 dan gelar Doktor (S3) Ilmu Politik diperoleh pada Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2007.

